



P U T U S A N
Nomor : PUT/04-K/PM.II-09/AD/I/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMED NASUTION.**
Pangkat/NRP : Praka/31960288680274.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 303/13//I/Kostrad.
Tempat dan tgl. lahir : Medan, 10 Pebruari 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13//I/Kostrad Cibuluh
Cikajang Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-24/A-12/
XI/2006, bulan Nopember

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/18 /XII/2006, tanggal 15 Desember 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/221/K/AD/II-09/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006.
- . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/06/I/2007 tanggal 2 Januari 2007.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/06/I/2007 tanggal 2 Januari 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/221/K/AD/II-09/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

- . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa Praka Ismed Nasution Nrp. 31960288680274 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar terdakwa dijatuhi :
putusan pokok hakim: penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Pasi-3 Pers Yonif 303/13/I Kostrad Nomor : Ket/44/IX/2006 tanggal 15 September 2006 sebagai pengganti absensi.
- 1 (satu) lembar...
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Ismed Nasution NRP. 319602-88680274 dari Denpom III/2. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Yonif 303/13/I Kostrad, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD berdinis di Yonif 303/13/I Kostrad pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP. 31960288680274.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 April 2006 setelah sebelumnya mendapat perintah untuk menjadi pengemudi Komandan tetapi Terdakwa tidak mau menjadi pengemudi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum dapat diketemukan/ masih DPO.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 atau selama \pm 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

. Bahwa setelah satu bulan meninggalkan dinas, gaji Terdakwa telah diberhentikan sesuai Surat Perintah Dan Yonif 303/13/I Kostrad Nomor : Sprin/121/V/2006 tanggal 4 Mei 2006.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ARIOKO ; Pangkat/Nrp. : Lettu Inf/292009660170 ; Jabatan : Dan Ton SMS/Bant ; Kesatuan Yonif 303/13/I Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 2 Januari 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/I Kostrad Cibuluh Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2006, karena menjadi anggota pleton Saksi di Yonif 303/13/I Kostrad sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas atas ijin Danyon tanggal 11 April 2006 untuk pergi ke Tasik tapi sejak saat itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Saksi...

3. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, namun Saksi pernah mendengar Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi pengemudi Komandan tetapi Terdakwa tidak mau menjadi pengemudi Komandan.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas.

5. Upaya yang dilakukan oleh kesatuan berusaha melakukan pencarian tapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya ke kesatuan dan gaji Terdakwa sudah diberhentikan setelah satu bulan desersi.

6. Saksi tidak tahu perilaku Terdakwa sebelum ia melakukan desersi yang sekarang ini karena, Terdakwa baru masuk di Yonif 303 dan setelah ditempatkan di Yonif 303 rencananya mau dijadikan Dancuk

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi, negara RI dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ARIDMAN ; Pangkat/NRP. : Sertu/626539 ; Jabatan : Ba Ton Kibant ; Kesatuan : Yonif 303/ 13/I Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Bima, 6 Agustus 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Yonif 303/13/I Kostrad Cibuluh Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2006, sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 11 April 2006 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan desersi dan kesatuan telah melakukan pencarian tapi Terdakwa belum berhasil diketemukan serta tidak pernah memberitahu kesatuan tentang keberadaannya.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Terdakwa telah diberhentikan setelah satu bulan Terdakwa meninggalkan dinas sesuai Surat Perintah Dan Yonif 303/13/I Kostrad Nomor : Sprin/121/V/2006 tanggal 4 Mei 2006.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai sesuai Surat Dan Yonif 303/SSM Nomor : R/13/I/2007 tanggal 15 Januari 2007, yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 11 April 2006 s/d sekarang dan belum kembali ke kesatuan (DPO) oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Pasi-3 Pers Yonif 303/13/I Kostrad Nomor : Ket/44/IX/2006 tanggal 15 September 2006 sebagai pengganti absensi.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Ismed Nasution NRP. 319602-88680274 dari Denpom III/2, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 303/13/I Kostrad dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan desersi terlebih dahulu Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi pengemudi Komandan tetapi Terdakwa tidak mau dan tidak kembali sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VIII/2006/III-2 tanggal 14 Agustus 2006, secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selama terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama ISMED NASUTION, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp.31960288680274, Jabatan Ta Kibant Kesatuan Yonif 303/13/I Kostrad dan belum diberhentikan dari dinas militer.

. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/221/K/AD/II-09/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi

terjadinya...

terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 11 April 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VIII/2006/III-2 tanggal 14 Agustus 2006, secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan, adalah perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas setelah diperintah menjadi pengemudi Komandan dan Terdakwa menolak perintah tersebut, setelah mendapat ijin ke Tasikmalaya kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa setiap prajurit TNI termasuk Terdakwa tahu dan menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 303/13/I Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak 11 April 2006 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2006, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan situasi Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang me-nyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari ber-turut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasannya yang berwenang atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tugasnya di kesatuan Iknif 305/13/ Kostrad sejak tanggal 11 April 2006 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- . Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.
3. Terdakwa tidak melaksanakan perintah Atasan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang telah berdinis cukup lama sebagai prajurit TNI AD, seharusnya lebih mengetahui dan menyadari aturan yang berlaku di lingkungan keprajuritan tetapi dengan adanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin, menunjukan sikap dan mental yang buruk dan tidak memiliki disiplin prajurit Sapta Marga yang bisa diandalkan dalam pengabdian di lingkungan TNI.

2. Bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, hal ini nampak saat Terdakwa diperintahkan menjadi sopir / pengemudi Komandan, Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut justru Terdakwa meninggalkan tugas kedinasan tanpa ijin Atasan yang berwenang dan sampai sekarang tidak kembali berdinis, hal memberikan indikasi bahwa Terdakwa tidak berkeinginan untuk berdinis kembali di lingkungan TNI AD.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kedinasan tanpa ijin Atasan yang berwenang sampai sekarang tidak kembali, dengan alasan tersebut diatas, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan disiplin militer / TNI AD, karena loyalitas dan kesiapan melaksanakan tugas apapun yang di-perintahkan oleh Atasan adalah harga mati, yang tidak dapat ditawar-tawar oleh setiap prajurit TNI AD yang Sapta Margais yang dilandasi oleh Sumpah Prajurit, oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan perbuatannya, sebagai upaya edukatif dan preventif bagi prajurit yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak dapat diharapkan lagi untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI dan oleh karena itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena-nya Majelis harus memisahkannya dengan kedinasan TNI AD, dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Pasi-3 Pers Yonif 303/13/I Kostrad Nomor : Ket-/44/IX/2006 tanggal 15 September 2006 sebagai pengganti absensi.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Ismed Nasution NRP. 319602-88680274 dari Denpom III/2,
adalah bukti...

adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan yang berhubungan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya agar dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 jo pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ISMED NASUTION PRAKA NRP. 31960288680274**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.

. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- **Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.**
- **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Pasi-3 Pers Yonif 303/13/I Kostrad Nomor : Ket/44/IX/2006 tanggal 15 September 2006 sebagai pengganti absensi.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Ismed Nasution NRP. 319602-88680274 dari Denpom III/2.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 5 Februari 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM

ANGGOTA -II

**VENTJE BULO, SH
ACHMAD. B, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P
SUS NRP. 520883**

**TRI
KAPTEN**

PANITERA

**SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP.2910140091070**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)